

ANALISIS YURIDIS PERAN OJK DALAM MELAKUKAN  
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PINJAMAN ONLINE  
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 77/POJK.1/2016

Randika Theo Mayrendra\*

**Abstract**

OJK ialah lembaga yang independen yang berwenang dalam melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non Bank). OJK sendiri dibentuk dan dilandasi dengan prinsip – prinsip tata kelola yang baik meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan *Fairness* (Kewajaran) yang secara kelembagaan OJK tidak menjadi bagian kekuasaan pemerintah. Lembaga OJK sendiri telah lahir dengan undang – undang No. 21 tahun 2011 tentang Lembaga OJK yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013, yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan utamanya perbankan di Indonesia sebagaimana pada Undang – Undang No.21 Tahun 2011 Pasal 5. Pada tanggal 20 Oktober 2021 sempat viral tentang kasus pinjaman online ilegal maupun legal, mulai dari *debt collector* dari pinjol ilegal yang mulai menagih di H-3 tenggang bayar hingga meretas *handphone* korban untuk mendapatkan kontak keluarga atau orang terdekat korban, sehingga pihak OJK sering memblokir aplikasi pinjaman online ilegal di *Playstore*. Akan tetapi *debt collector* dari pinjol legal juga melakukan hal yang hampir sama dengan *debt collector* dari pinjol ilegal karena, dipengaduan LBH Jakarta aduan dari korban pinjaman online legal

maupun ilegal itu beda tipis. Seperti halnya kasus dari kota Malang seorang guru TK yang trauma karena diteror oleh 24 *debt collector* dan diancam mau dibunuh pada bulan Mei 2021, yang awalnya dipinjam Rp.2,5 juta menjadi Rp.40 Juta. Guru TK tersebut terjatut utang pinjol ke 19 pinjol ilegal dan 5 pinjolnya telah terdaftar OJK. Kasus lain yang menimpa seorang Janda Dua anak di Depok yang nekat gantung diri karena hutang pinjol sebanyak Rp.12 Juta. Kemudahan di era digital ini memang memberikan kemudahan setiap penggunanya termasuk melakukan pinjaman online karena mudah, cepat, dan praktis, sehingga pihak OJK telah memiliki instrumen hukum terkait tentang pinjaman online, bahkan OJK sendiri sudah membentuk satgas Waspada Instansi yang beranggotakan anggota OJK dan instansi lainnya. Dalam pasal 1313 KUH Perdata tidak menentukan bahwa suatu bentuk perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis, namun pada Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyatakan bahwa perjanjian terjadi dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih. Meskipun demikian, prakteknya suatu perjanjian biasanya diartikan sebagai suatu pengertian yang dibentuk dalam struktur yang tersusun secara tertulis dan jika perlu dinyatakan dalam akta Notaris atau dalam bentuk *electronic*, salah satunya *E-mail*.